BAB I

PENDAHULUAN

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah upaya yang dilakukan oleh sepasang makhluk hidup berlawanan jenis untuk memperoleh keturunan demi melestarikan golongannya di atas muka bumi ini. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sakral, sangat dianjurkan oleh agama, diatur dalam undang-undang pernikahan, dan tentunya agar seorang manusia yang memang diciptakan berpasang-pasangan itu tidak hidup sendiri.

Perkawinan sendiri merupakan sunnatullah yang di antara tujuannya adalah agar manusia mendapatkan ketenangan hidup dari hidup berpasangan. Di samping itu agar terjadi perkembangbiakan ummat manusia secara sah bagi kelanjutan generasi mendatang. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[1]

Dan juga dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanyaAllah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[2]

Perkawinan merupakan persoalan penting dan besar. Ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsāqon golīẓa* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[3]

Menempuh kehidupan dalam perkawinan merupakan harapan dan niat yang wajar oleh setiap orang. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga

---

[1] Depag . RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: Mahkotah, 1989), 644.
[2] *Ibid.*,114.
[3] Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Fokusmedia, 2005). 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri alangkah sukarnya..[4]

Tujuan umum syari' dalam menetapkan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan untuk menusia dalam kehidupan, yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahagia dari mereka. Islam juga mensyari'atkan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta menjaga kelangsungan hidup manusia yang selalu melahirkan generasi dari pintu rumah tangga yang dibina cinta dan kasih sayang antara suami-istri serta anaknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan di lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.[5]

Pencantuman kata kekal dalam definisi di atas menegaskan bahwa peluang terjadinya perceraian adalah tertutup. Selain itu, akad perkawinan dalam Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mīsāqon goliẓa*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan

---

[4] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 3-4.

[5] Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Wipress, 2007), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian ada dimensi ibadah di dalamnya, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam, yakni keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia dapat terwujud baik secara lahir maupun batin.

Islam sendiri sangat meninggikan derajat ummatnya (laki-laki dan perempuan) yang mengadakan hubungan cinta kasih yang dilandasi atas ikatan perkawinan. Betapa pentingnya makna perkawinan dalam pandangan Islam sehingga Allah dan Rasul-Nya sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan dan apabila seseorang telah berumah tangga, maka Islam telah mengatur bagaimana adab dan tata cara dalam berhubungan badan. Secara global diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*[6]

Ayat diatas secara tekstual sepertinya tidak membatasi antara suami istri dalam melakukan hubungan badan. Kedua bebas melakukan apapun karena dalam pandangan hukum istri adalah hak milik suami, begitu pula sebaliknya.

---

[6] Depag. RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...35.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jika dilihat dari aspek moral, maka akan terlihat batasan-batasan tertentu bagi suami istri dalam melakukan hubungan badan. Kebebasan tersebut terikat dengan hak masing-masing.

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *al-Misbah* menjelaskan kandungan ayat 223 di atas. Menurutnya hubungan badan antara suami istri dilakukan dengan tujuan kemaslahatan di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu.[7] Dalam menjalankan sebuah hubungan badan dibutuhkan kesiapan masing-masing pihak baik suami maupun istri. Ketika ketiadaksiapan itu terjadi pada salah satu pihak hendaklah pihak lain tidak memaksakan kehendaknya kepada pasangannya meskipun ia mempunyai hak untuk itu.

Sering kali terdengar bahwa seorang istri kadang merasa diperkosa oleh suami karena ia tidak siap dalam melakukannya dan jika ini sampai terjadi maka perkawinan tersebut seakan kehilangan salah satu tujuan utamanya, yaitu sakinah, menciptakan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Termasuk juga dalam menggauli dan berhubungan dengan istri haruslah suami menggunakan cara yang lembut sehingga istri mendapatkan ketentraman dengan segala kerelaannya istri akan melayani suaminya. Firman Allah SWT dalam surat an- Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "... *dan bergaullah dengan mereka secara patut*".[8]

Allah memerintahkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang lemah lembut, tidak diperlakukan dengan keras, sehingga dengan perlakuan yang lemah lembut akan tercipta rasa saling menghargai dalam sebuah hubungan rumah tangga dan resiko untuk berakhirnya sebuah perkawinan akan kecil.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[9] Sifat melindungi disinilah tidak hanya dalam artian harfiyah saja, tidak hanya melindungi dari gangguan dari luar, tapi lebih dari itu adalah membuatnya merasa damai dan aman tatkala berinteraksi dengan pasangannya.

Dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa pada dasaranya Undang-undang Perkawinan di Indonesai menganut asas mempersempit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1 dan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974. Di jelaskan pada pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kemudian di pasal 39 dijelaskan pula bahwa perceraian hanya bisa dilakukan didepan pengadilan. Hal ini dapat dapat diartikan bahwa

---

[8] Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*... h.119
[9] Lihat pasal 34 ayat (1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun hak *ṭalāq* berada di tangan suami maka tidak serta merta suami bebas mengucapkan *ṭalāq,* tujuannya adalah tidak lain untuk melindungi pihak isteri.

Untuk dapat pengajukan perceraian ke pengadilan, harus terpenuhi dulu alasan-alasan perceraian yang dibenarkan. Secara jelas pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjalaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian adalah :

a. Salah satu pihak berbuat zina.
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun.
d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak menderita penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali.[10]

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 terdapat penambahan 2 (dua) alasan yang disesuaikan dengan hukum Islam, yaitu:

g. Suami melanggar *ta'lik ṭalāq*

[10] Lihat UU Perkaiwnan No. 1 Tahun 1974, penjelasan pasal 19, h. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[11]

Dengan demikian, jika seseorang telah mempunyai alasan seperti yang dijelaskan di atas maka ia bisa mengajikan perceraian ke pengadilan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Lamongan perkara gugat cerai Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg. dalam perkara gugat cerai dilator belakangi oleh mafqudnya (ghaib) suami yang disebabkan waktu malam pertama isteri tidak bersedia diajak hubungan badan oleh suami karena merasa belum siap. Atas sikap isterinya tersebut suami tidak bisa menerimanya dan tidak mau bersabar untuk menunggu yang pada akhirnya memilih pergi meninggalkan rumah sehingga tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya.

Kepergian suami dari tempat kediaman bersama selama 3 bulan tanpa ada alasan dan kabar berita tersebut membuat hubungan suami isteri yang telah terjalin dalam kondisi ketidakpastian sehingga membuat isteri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Lamongan atas tindakan suami yang mafqud (ghaib) tadi.

Dalam penyelesaian kasus perkara Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg. ini hakim menggunakan dasar hukum pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali. Akan

[11] Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi dalam posita berkas perkara tidak disebutkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum yang dipakai hakim pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sepertinya kurang tepat karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tarjadi antara suami isteri secara terus menerus.

Dari semua penjelasan di atas maka akan menarik untuk di teliti terkait dengan putusan perkara Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perceraian karena suami pergi (ghoib) dari tempat kediaman bersama.
2. Argumen yang dipakai hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara Nomor 2360/pdt.G/2010/PA.Lmg tentang perceraian karena suami ghoib.
3. Bentuk dan jenis hukum yang dijadikan dasar hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara Nomor 2360/pdt.G/2010/PA.Lmg tentang perceraian karena suami ghoib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak meluas dan lebih terarah maka masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dibatasi sebagai berikut:

1. Dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapkan perceraian karena suami ghoib.
2. Analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

D. Rumusan Masalah

Masalah yang telah dibatasi di atas berkaitan putusan Pengadilan Agama Lamongan perkara nomor 2360/pdt.G/2010/PA.Lmg, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 2360/pdt.G/2010/PA.Lmg?
2. Bagaimana kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 2360/pdt.G/2010/PA.lmg dengan dasar-dasar hukum Islam?

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang masalah perceraian telah banyak dilakukan oleh para penulis lain. Pembahasan ini berkaitan dengan penyebab perceraian yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih dan buku-buku yang menyangkut perundang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan perkawinan. Disamping itu, penelitian beberapa kasus perceraian di beberapa pengadilan juga banyak dilakukan, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul "Ketidakpuasan Hubungan Seksual Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam" oleh M. Husnul Mubarok. Skripsi tersebut menfokuskan pembahasan pada ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seksual suami istri, dari ketidakpuasan itu menimbulkan kesenjangan dan ketidakharmonisan sehingga mempengaruhi timbulnya perceraian antara suami istri.[12]

Kedua, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Disfungsi Seksualitas Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya" oleh Maslikhah. Skripsi tersebut menfokuskan pembahasannya pada gangguan seksual yang terjadi antara suami istri sehingga menimbulkan permasalahan keharmonisan dalam berumahtangga yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian antara keduanya.[13]

Penelitian ini mempunyai perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya. Titik perbedaan penilitian ini adalah pada fokus bahasan. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang perceraian karena suami pergi dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas yang disebabkan

---

[12] M. Husnul Mubarok, *Ketidakpuasan Hubungan Seksual Sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam,* (Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.)

[13] Maslikhah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Disfungsi Seksualitas Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya,* (Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pada malam pertama setelah perkawinan isteri tidaksiap ketika diajak hubungan badan oleh suami.

Ketidaksiapan istri tersebut dapat dimungkinkan karena ia masih terlalu asing dalam situasi atau lingkungan seperti itu, akan tetapi hal itu kurang dipahami suami yang pada akhirnya dinilai sebagai penolakan yang berujung pada ketidakharmonisan dan permasalahan sehingga berakhir dengan perceraian antara suami istri.[14]

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memahami dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan tentang perceraian karena suami ghoib.
2. Menganalisis penyelesaian perkara suami ghoib di Pengadilan Agama Lamongan

G. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

---

[14] Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Hati, 1996), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memperkaya khazanah keilmuan hukum dan realisasinya di kalangan masyarakat maupun lingkup Pengadilan Agama khususnya tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara Perceraian.
2. Dapat dijadikan literatur dan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait masalah perceraian.

H. Definisi Operasional

Agar lebih mudah dipahami dan agar penelitia lebih terarah serta tidak menyimpang dari alur pembahasan skripsi ini, maka penulis akan kemukakan definisi secara operasional konsep/variabel yang ada dalam skripsi ini, yaitu:

1. Suami Ghoib

   Yaitu suami meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui kemana perginya serta keberadaannya dalam waktu yang lama.

2. Hukum Islam

   Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan kitab-kitab fiqih.[15]

---

[15] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang digunakan adalah kualitatif normatif yang sumber datanya sebagian besar diperoleh dari lapangan secara langsung dan dilengkapi dengan telaah pustaka

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

a. Landasan dan dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2360/pdt.G/2010/PA.Lmg.
b. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg.
c. Prosedur penyelesaian perkara Nomor 2360/pdt.G/2010/PA.Lmg di Pengadilan Agama Lamongan.
d. Alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg
e. Kesesuaian alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg

3. Sumber Data

Sumber data penelitian tersebut di atas dapat diperoleh dari Pengadilan Agama Lamongan berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dokumen tentang putusan dari Pengadilan Agama Lamongan yang menunjukkan proses penyelesaian perkara perceraian.

b. Hakim dan panitera Pengadilan Agama Lamongan yang menangani penyelesaian perkara perceraian.

c. Suami Isteri yang berperkara dan saksi masing-masing.

d. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA/Lmg.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah mengumpulkan serta mengkaji berkas-berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Lamongan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti.

b. *Interview* (wawancara)

Interview/wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari informan atau responden.[16] Tehnik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai proses persidangan yang dilakukan dalam perkara Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA/Lmg.

---

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta: Rineka Cipta), 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tehnik Penganalisaan Data

Analisa data merupakan upaya dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan pengamatan dokumen penataan sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang dokumen putusan perceraian.[17] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisis data yang digunakan adalah metode diskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini.[18]

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematikanya adalah :

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data) dan sistematika pembahasan.

---

[17] Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 107.
[18] Basrawi dan Suwandi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : Perkawinan dan Perceraian, yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hubungan perkawinan dengan seks (hubungan badan), perceraian, alasan perceraian, bentuk-bentuk percearaian, suami mafqud, ta'lik *ṭalāq* dan akibat hukum perceraian qabla dukhul..

BAB III Hasil penelitian putusan PA Lamongan Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg tentang perceraian karena istri tidak siap diajak hubungan badan oleh suami yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Lamongan (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara perceraian dikarenakan istri belum siap diajak hubungan badan oleh suami, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

BAB IV Analisis hukum Islam terhadap dasar pertimbangan dan kesesuaian Putusan PA Lamongan Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg tentang suami ghaib. Bab ini mengemukakan tentang dasar pertimbangan serta kesesuaian putusan hakim pengadilan tersebut dalam menangani perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan putusan cerai dalam perkara tersebut.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan penilitian ini, dan saran-saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id